



HIKMAH POLIGAMI NABI MUHAMMAD SAW: TELAAH PENAFSIRAN ALI AL-SHABUNI DALAM KITAB *RAWAI' AL-BAYAN TAFSIR AYAT AL-AHKAM*

Eko Zulfikar^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: eko-zulfikar_uin@radenfatah.ac.id

*corresponden author

Article Info	Abstract
<p>Submit: 07-11-2023 Accepted: 28-06-2024 Publish: 30-06-2024</p> <p>Keyword: <i>Ali al-Shabuni, Prophet Muhammad, polygamy, Rawai' al-Bayan.</i></p> <p>Kata Kunci: <i>Ali al-Shabuni, Nabi Muhammad, poligami, Rawai' al-Bayan</i></p>	<p><i>This article aims to find out the wisdom of the Prophet Muhammad's polygamy according to Ali al-Shabuni in his book Rawai' al-Bayan. By using a qualitative-descriptive method, this article concludes that: First, Ali al-Shabuni views marriage as a form of sunnah, while for men who are polygamous with more than four wives it is forbidden. In other words, al-Shabuni allows polygamy as long as it meets the terms and conditions set by Islam. Second, the polygamous marriage practiced by the Prophet Muhammad according to Ali al-Shabuni contains four lessons that deserve attention, namely the teaching aspect, the legal aspect, the social aspect and the political aspect. From the four wisdoms mentioned by al-Shabuni, it appears that the Prophet's goal of polygamy was for the sake of religion and explaining religious law, especially to subdue the hearts of human opponents so that they could be attracted to embrace Islam and be able to establish good relations. In each of his marriages, the Prophet showed concrete evidence indicating his intelligence and courage, the height of his ideals and the beauty of his behavior. The Prophet's marriage was also not based on the satisfaction of sexual desire, because the Prophet when he was polygamous was not in his teens and the ones he married were not even girls.</i></p> <p>Abstrak</p> <p><i>Abstract in Indonesia</i></p> <p><i>Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hikmah poligami Nabi Muhammad SAW menurut Ali al-Shabuni dalam kitabnya Rawai' al-Bayan. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, artikel ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Ali al-Shabuni memandang pernikahan sebagai bentuk kesunnahan, sementara bagi laki-laki yang berpoligami lebih dari empat istri dihukumi haram. Dengan kata lain, al-Shabuni membolehkan poligami selama memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan Islam. Kedua, pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad menurut Ali al-Shabuni mengandung empat hikmah yang layak diperhatikan, yaitu aspek pengajaran, aspek penetapan hukum, aspek sosial dan aspek politik. Dari empat hikmah yang disebutkan al-Shabuni itu, tampak bahwa tujuan Nabi berpoligami adalah demi kepentingan agama dan menjelaskan tentang hukum agama, khususnya untuk menundukkan hati manusia yang menjadi lawannya sehingga dapat tertarik untuk memeluk Islam dan dapat menjalin hubungan dengan baik. Dalam setiap pernikahannya, Nabi menunjukkan bukti konkret yang mengindikasikan kecerdasan dan keberaniannya, ketinggian cita-citanya dan keindahan tingkah lakunya. Pernikahan Nabi itu juga tidak didasarkan pada kepuasan nafsu seks, sebab Nabi ketika</i></p>

poligami tidak pada usia remaja dan yang dinikahi pun bukan yang gadis-gadis.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan sakral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* untuk menjalin perjanjian kuat secara lahir batin (Zulfikar, 2019: 80). Al-Qur'an menyebutnya dengan redaksi *mitsaqan ghalida* (perjanjian yang kuat) yang nantinya dapat membentuk sebuah pasangan ideal berupa suami-istri, seperti yang disebutkan QS. al-Nisa' [4]: 21. Begitu pentingnya sebuah pernikahan sampai al-Qur'an membahasnya dari segala sisi dengan ungkapan tidak kurang dari 80 kali, baik dengan redaksi *nikah* ataupun *zawwaja* (Rahmi, 2015: 115). Di antara bentuk pernikahan yang paling sering dibicarakan dalam konteks umat Islam adalah poligami.

Poligami merupakan perbuatan yang hingga kini masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perspektif di mana poligami dianggap sebagai tindakan yang negatif. Selain itu, poligami juga disinyalir sebagai perbuatan yang dapat menyakiti kaum perempuan dan hanya berpihak pada kaum laki-laki semata. Meski demikian, Islam membolehkan berpoligami dengan syarat suami dapat berlaku adil terhadap semua istrinya. Ini merujuk pada penjelasan QS. al-Nisa' [4]: 3 yang dipandang sebagai dalil atas dilegalkannya poligami (Mahfud & I'tisham, 2022: 19).

Dalam konteks kekinian, ayat tersebut juga dipahami sebagai dalil tidak diperbolehkannya poligami, dengan alasan karena tidak mungkin umat Islam bisa bersikap adil terhadap istrinya, apalagi beberapa istrinya memiliki perbedaan dan kecenderungan tersendiri yang bisa jadi tidak sesuai dengan kehendak suami. Dengan kata lain, penjelasan QS. al-Nisa' [4]: 3 tersebut sebenarnya adalah dalil yang menganjurkan asas monogami untuk umat Islam, bukan dalil disunnahkan atau diwajibkannya poligami. Poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi mendesak dan darurat semata (Mahfudin & Wardani, 2018: 125).

Adapun pernikahan poligami Nabi Muhammad SAW tidak bisa dikatakan juga harus diteladani, sebab tidak mesti apa yang diwajibkan dan dilarang Allah terhadap Nabi, juga wajib dan dilarang bagi umatnya, seperti wajib dalam melakukan shalat malam dan Nabi dilarang untuk menerima zakat. Poligami yang diperintahkan Nabi bertujuan untuk berdakwah dalam menyebarkan ajaran Islam (Shihab, 2006: 168). Faktanya istri-istri Nabi Muhammad semuanya adalah janda kecuali Aisyah RA. Hal ini menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan Nabi memiliki beberapa tujuan dan hikmah khusus untuk Nabi dan agama Islam. Artikel ini secara spesifik akan mengulas hikmah poligami Nabi Muhammad SAW dalam pandangan Muhammad Ali al-Shabuni dalam kitabnya *Rawai' al-Bayan*.

Secara faktual, sudah banyak kajian yang dilakukan para ahli terkait tema poligami, di antaranya: Ahmad Faruqi (2018), menulis tentang Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an yang difokuskan pada QS. al-Nisa' [4]: 3, Miftahul Jannah (2022), menjelaskan tentang Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami dengan Analisa Sensitivitas Gender, Siti Ropiah (2018), mengurai tentang Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami), Zamzam Mustofa (2021), menerangkan tentang Diskursus Alasan-Alasan Nabi Muhammad Saw Melarang Sahabat Ali Bin Abi Thalib Dalam Berpoligami Menurut Iffah Qanita Nailiya, dan masih banyak lagi.

Beberapa kajian terdahulu tersebut telah mengulas seputar tema poligami, baik dalam tinjauan al-Qur'an maupun yang lainnya. Namun, kajian yang spesifik mengulas

hikmah poligami Nabi Muhammad menurut ‘Ali al-Shabuni tampak belum pernah dilakukan. Dengan demikian, kajian yang akan dilakukan penulis ini diharapkan dapat melengkapi kajian-kajian sebelumnya seputar tema poligami. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah: bagaimana penafsiran ‘Ali al-Shabuni tentang hukum poligami dalam QS. al-Nisa’ [4]: 3? dan apa hikmah poligami Nabi Muhammad SAW menurut ‘Ali al-Shabuni dalam *Tafsir Rawai’ al-Bayan*?. Hasil kajian ini diharapkan mampu menjadi wawasan umum bagi umat Islam serta pedoman bagi mereka yang hendak berpoligami, bahwa Nabi Muhammad berpoligami memiliki tujuan dan hikmah sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya.

METODE

Artikel ini dikembangkan dari jenis penelitian kepustakaan murni (*library research*), yakni kajian yang dilakukan dengan merujuk pada referensi kepustakaan berupa ayat-ayat al-Qur’an, hadis Nabi, beberapa kitab dan buku, jurnal-jurnal, serta referensi lain yang relevan. Kajian ini juga termasuk penelitian kualitatif-deskriptif karena berusaha mendeskripsikan dan memaparkan secara kritis sebuah makna dari seluruh paparan yang terdapat dalam pembahasan untuk menemukan sebuah wawasan baru, yaitu tentang hikmah poligami Nabi Muhammad SAW menurut Ali al-Shabuni dalam kitab *Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*. Adapun sumber primer kajian ini diperoleh dari ayat-ayat al-Qur’an dan kitab tafsir *Rawa’i al-Bayan* karya Ali al-Shabuni. Sementara sumber sekunder didapatkan dari referensi pustaka, seperti buku atau jurnal yang pembahasannya relevan dengan tema kajian (Suryabatra, 1998: 85). Karena kajian ini murni studi Pustaka, penulis memakai teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara menganalisis hasil penafsiran al-Shabuni dalam kitab *Rawa’i al-Bayan* terkait hikmah-hikmah poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ali Al-Shabuni dan kitab *Rawai’ al-Bayan*

Nama lengkap Ali al-Shabuni adalah Muhammad Ali bin Jamil al-Shabuni. Ia lahir di kota Aleppo yang terletak di Negara Suriah pada tahun 1928. Ali al-Shabuni sejak kecil tumbuh dan dibesarkan oleh keluarga yang gemar memperlajari ilmu agama. Ayahnya bernama Jamil adalah seorang pakar ilmu di Aleppo, sekaligus orang pertama yang mendidik al-Shabuni dalam segala bidang ilmu, terutama berkaitan dengan ilmu bahasa Arab, ilmu waris dan beberapa ilmu agama lainnya. Di masa kecilnya, al-Shabuni telah menampakkan kelebihan dan kepintaran dalam memahami sebuah ilmu. Hal itu tampak dari kesuksesannya menghafalkan 30 juz al-Qur’an di umur yang masih sangat belia (Riyadi, 2021: 197).

Sembari belajar ilmu agama kepada sang Ayah, al-Shabuni juga berguru kepada beberapa ulama termashyur di Aleppo. Di samping itu, guna menambah wawasannya, al-Shabuni juga sering menghadiri beberapa kajian tentang ilmu yang biasa dilaksanakan di banyak masjid. Setelah menamatkan sekolah dasar, al-Shabuni meneruskan sekolah di Khasrawiyya yang pendidikannya fokus pada bidang hukum syari’ah dan selesai pada tahun 1949. Al-Shabuni kemudian mendapat beasiswa dari Departemen wakaf Suriah untuk melanjutkan studinya pada jenjang S-1 di Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar al-Syarif, Cairo Mesir. Studinya S-1 pun ditamatkan pada tahun 1952, dan dua tahun setelahnya bisa merampungkan S-2 pada konsentrasi Peradilan Syari’ah di Universitas yang sama (Azizah, 2020: 4).

Tamat S-2 dari Cairo membuat al-Shabuni kembali ke Aleppo untuk mengajar di beberapa sekolah. Kurang lebih selama 8 tahun al-Shabuni mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Ummul Qurra dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Aktivitas mengajar di kampus ini ia jalani selama 28 tahun sembari melanjutkan program Doktor di Fakultas Syari'ah Ummul Qurra (Badriyah, 2017: 136). Karena banyak keunggulan dan begitu produktif dalam menyusun karya ilmiah, al-Shabuni pernah diangkat sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan dikukuhkan sebagai profesor dalam bidang ilmu tafsir di Universitas King Abdul Aziz.

Tidak hanya beraktivitas sebagai dosen, al-Shabuni juga aktif berdakwah dengan membuka kajian-kajian untuk khalayak umum di Masjidil Haram dan beberapa Masjid di kota Jeddah. Aktivitas sebagai pendakwah ini dilakukan al-Shabuni berkisar delapan tahunan, dan setiap materi yang dikemukakan dalam kajian itu telah direkam dalam kaset. Sehingga tidak sedikit hasil rekaman-rekaman kajiannya disiarkan kembali melalui program tertentu di televisi nasional. Al-Shabuni melakukan kajian-kajian umum yang direkam dan ditayangkan di televisi itu hingga tahun 1998 (Riyadi, 2021: 198).

Ali al-Shabuni merupakan salah seorang intelektual Muslim yang memiliki pengetahuan luas. Ia dikenal sebagai ulama yang *hafizh*, ahli fiqih, pakar ilmu al-Qur'an dan tafsir, ahli bahasa Arab dan ilmu nahwu, sehingga kredibilitas keilmuannya dapat dipercaya masyarakat luas (Yusron, 2006: 50). Karena sangat produktif dalam menulis karya ilmiah, al-Shabuni mampu menyelesaikan dan memiliki karya yang cukup banyak. Di antara karya-karyanya itu adalah: *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, *Shafwah al-Tafasir*, *al-Nubuwah wa al-Anbiya'*, *al-Mawarits fi al-Syariati al-Islamiyyah min Kunuzi al-Sunnah*, *al-Tafasir al-Wadhih al-Muyassar*, *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, *I'jaz al-Bayan fi Suwar al-Qur'an*, *Risalat al-Shalat*, *Durrat al-Tafasir*, *Qabasun min al-Nur al-Qur'an*, *Syarh Riyadh al-Shslihin*, dan masih banyak lagi.

Dari beberapa karya yang dihasilkan al-Shabuni, salah satu yang paling fenomenal dan familiar di kalangan umat Islam adalah kitab *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Secara bahasa, *Rawa'i* adalah plural dari kata *rai'ah* yang bermakna indah lagi menakjubkan, sedangkan *al-Bayan* bermakna keterangan atau penjelasan. Oleh karena itu, nama *Rawa'i al-Bayan* dapat diartikan sebagai keterangan yang indah lagi menakjubkan. Dari penamaan kitab tafsirnya dapat diketahui, bahwa al-Shabuni mengupayakan menulis kitabnya itu dikemas dengan bahasa yang mudah dengan cara dan ulasan yang bisa menakjubkan para pembacanya (Wahab, 2005: 78).

Kitab tafsir *Rawa'i al-Bayan* ini berhasil diterbitkan menjadi dua jilid pada tahun 1990, di mana yang pertama memuat 40 bab pembahasan, sementara yang kedua memuat 30 bab pembahasan. Semua bab pembahasan tersebut dipaparkan al-Shabuni sesuai dengan sistematika yang ia gunakan. Secara metodologis, kitab *Rawa'i al-Bayan* dapat dikategorikan sebagai tafsir yang bernuansa hukum atau bercorak *fiqhi*, karena pembahasannya hanya fokus pada ayat-ayat tertentu yang mengandung penjabaran hukum (Razzaq & Haryono, 2017: 60).

Adapun dalam memaparkan penjelasan ayat-ayat hukum yang dibahas, al-Shabuni tampak menggunakan metode *tahlili*. Sementara menafsirkan ayat-ayat hukum yang berangkat dari topik tertentu, tafsir *Rawa'i al-Bayan* dapat dikategorikan menggunakan metode *maudhu'i*. Adanya apresiasi yang sangat tinggi terhadap kitab *Rawa'i al-Bayan*, menjadikannya sebagai salah satu kitab tafsir yang urgen untuk dikaji karena kontribusi yang diberikan berkenaan tentang hukum-hukum yang dibahas al-Shabuni sangat dibutuhkan dan relevan untuk masyarakat komtemporer.

Sejarah Singkat Poligami

Istilah poligami merupakan sebutan yang lazim ditujukan kepada bentuk pernikahan seorang suami kepada lebih dari satu istri. Dengan bahasa lain, laki-laki dalam menjalin rumah tangga wajib memberikan waktu dan cinta kasihnya kepada banyak istri yang dipunyai, dan hal ini dapat menaruh pandangan masyarakat terhadap etika moral bagi orang yang melakukan poligami (Mustari, 2014: 253). Pada dasarnya, poligami yang dalam bahasa Arab diungkap dengan *ta'addud al-zaujat* ini dimengerti sebagai suami yang mempunyai lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan. Tidak ada fakta sejarah tentang poligami pada saat kapan permulaan munculnya. Sejak ratusan ribu tahun yang lalu, poligami telah mentradisi yang sudah biasa di masyarakat (Umar, 2014: 126).

Berdasarkan validitas data, poligami tidaklah berakar dari ajaran Islam, akan tetapi bermula dari berbagai negara yang secara formal melegalkan untuk memperbanyak istri, seperti Yugoslavia, Belanda, Denmark, Rusia, Swedia, Belgia, Inggris, dan Jerman, begitu pula bangsa Ibrani dan Arab yang berasal dari Timur Tengah. Tulisan sejarah menginformasikan bahwa masyarakat di Negara-negara tersebut sangat banyak melakukan praktik poligami. Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan poligami telah menyebar luas di negara-negara lain seperti Cina, India, Jepang, dan Afrika, yang secara umum tidak beragama Islam (Cahyani, 2018: 273).

Secara bahasa, poligami berasal dari kata *poli* dan *polus* yang berarti banyak, dan kata *gemein* atau *gamos*, yang berarti nikah atau pernikahan. Oleh karenanya, penggabungan dua kata di atas dapat bermakna pernikahan yang lebih dari satu (Ichsan, 2018: 153). Pengertian ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengungkap poligami sebagai pernikahan yang lebih dari satu istri, dan umumnya dibatasi hanya sampai empat istri. Karena ada juga umat Islam yang mendefinisikan poligami sebagai pernikahan yang mencapai sembilan istri. Meski demikian, poligami yang dipahami menikah sampai Sembilan istri itu tidak bisa dibenarkan, karena sejarah menunjukkan Nabi melarang umatnya mempraktikkan nikah melebihi dari istri empat (Cahyani: 273).

Dalam ajaran Nashrani, larangan poligami justru tidak tercatat dalam kitab Injil. Dengan kata lain, poligami menurut agama Nashrani tidaklah dilarang sebagaimana larangan melebihi nikah dari empat istri dalam Islam. Sementara agama Yunani dan Romawi justru melarang keras praktik poligami terhadap pemeluknya, karena telah berpatokan pada ajaran-ajaran para pendahulunya yang mengharamkan poligami. Begitu pula agama Kristen yang mayoritas dianut oleh bangsa Eropa, di mana mereka berpegang teguh pada ajaran monogami dari nenek moyangnya (Alhamdani, 1972: 80).

Dalam pandangan Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat harus memperhatikan batasan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika umat Islam ingin mempraktikkan poligami sampai empat istri, misalnya, maka ia wajib berbuat adil kepada semua istrinya baik yang berkaitan dengan nafkah, pembagian waktu, kasih sayang dan tempat tinggal. Islam menegaskan, apabila di antara umat Islam yang hendak berpoligami tidak dapat berbuat adil, maka harus tetap monogami, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa' [4]: 3: *"Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."*

Dengan demikian, tampak jelas bahwa sejarah poligami tidaklah berawal dari ajaran Islam. Poligami justru bermula dan sudah mengakar di Negara-negara eropa yang

hingga kini masih menerapkan poligami. Kedatangan Islam membolehkan poligami tidak berarti mengikuti tradisi Negara barat, akan tetapi sebagai pondasi ajaran dalam mengangkat martabat perempuan. Hal itu pun juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagaimana yang disebutkan QS. al-Nisa' [4]: 3 yaitu berlaku adil terhadap semua istrinya.

Penafsiran Ali Al-Shabuni tentang Hukum Poligami dalam QS. al-Nisa' [4]: 3

Berbicara tentang poligami pada dasarnya menarik untuk terus dibahas. Selain alasan karena banyak umat Islam saat ini yang berkompetisi dalam berpoligami, juga karena teks agama tentang hukum poligami bersifat multi tafsir sehingga dapat ditafsirkan oleh para mufasir sesuai dengan kepentingan dan kondisi sosial mereka. Di antara ayat yang mengungkap tentang hukum poligami adalah QS. al-Nisa' [4]: 3 sebagai berikut:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ketika memahami ayat ini, Ali al-Shabuni mengulas redaksi ayat *fankihu* dengan memberi makna hukum mubah, tidak sampai hukum wajib. Menurutnya, redaksi *fankihu* itu sama dengan perintah makan dan minum. Sebaliknya, mazhab Zhahiri justru memberi hukum wajib, karena berpatokan pada bentuk zahir ayat, yaitu *fiil amr* yang menunjukkan adanya perintah. Sedangkan perintah pada asalnya adalah wajib. Meski demikian, al-Shabuni membantah pendapat mazhab Zhahiri tersebut dengan menyebutkan QS. al-Nisa' [4]: 25 (al-Shabuni, 1974, Jilid I: 426);

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ali al-Shabuni mengutip pendapat Fakhruddin al-Razi ketika membahas QS. al-Nisa' [4]: 25, bahwa dalam ayat tersebut Allah menentukan seseorang yang tidak menikah karena tidak mampu, itu jauh lebih baik daripada menikah. Pemahaman ini menunjukkan bahwa menikah bukanlah sunnah, apalagi sampai wajib. Di samping itu, pembahasan hukum menikah sesuai dengan yang diterangkan al-Shabuni, selain ada pendapat mazhab Zhahiri yang mewajibkan hukum nikah, juga ada pendapat mazhab Syafi'i yang menghukumi boleh dan mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi yang menghukumi sunnah (al-Shabuni, 1974, Jilid I: 426).

Dari hukum-hukum yang telah dipaparkan, al-Shabuni tampaknya memilih pendapat yang menghukumi nikah sebagai bentuk kesunnahan. Hal ini karena ia bertendensikan hadis Nabi sebagai berikut;

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ هُ
لِكَيْ أَصُومَ وَأُفْطِرَ وَأُصَلِّيَ وَأَرْقُدَ وَأَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي.

Rasulullah SAW bersabda: “Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku” (al-Bukhari, no. 5063 & Muslim, no. 3469).

Abu Bakar al-Jashshash sepakat dengan apa yang diungkapkan al-Shabuni. Ia mengungkapkan hukum nikah adalah sunnah berdasarkan ijma' ulama. Menurut al-Jashshash, ayat *fankihu* di atas dimaknai sebagai perintah yang menunjukkan makna sunnah, tidak sampai taraf wajib. Oleh karenanya, hukum nikah secara umum adalah sunnah (al-Jashshash, 1996, Juz V: 18). Ini juga didukung dengan hadis Nabi berikut ini;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي وَمَنْ سُنَّتِي التَّكَاُحُ.

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa mencintai fitrahku, maka ikutilah sunnahku, sementara di antara sunnahku adalah nikah” (al-Baihaqi, no. 13833).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Rasulullah SAW bersabda: “Nikahlah kamu dengan perempuan yang kamu cintai lagi banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga denganmu sekalian di hadapan para Nabi, kelak di hari kiamat” (Ahmad, no. 12634).

Sementara dalam pandangan Kiya' al-Harrasi, lafaz *fankihu* menunjukkan perintah wajib (menikahkanlah). Hal ini karena sebuah perintah pada awalnya adalah wajib, sehingga hukum nikah dalam konteks ini juga wajib, dan siapa saja yang tidak menikah, ia akan mendapat dosa (al-Harrasi, 1996, Juz III: 313). Dari tiga hukum nikah yang disebutkan, sebenarnya mengarah pada suatu hal yang berkaitan dengan terselematkannya umat Islam dari kemaksiatan. Jika umat Islam merasa takut masuk ke perbuatan zina jika tidak menikah, maka kesepakatan para ulama adalah wajib untuk menikah. Sebab, menghindarkan diri dari perilaku maksiat seperti zina hukumnya wajib, sementara jalan yang bisa ditempuh hanya dengan menikah (Zulfikar, 2020: 215).

Selanjutnya, al-Shabuni membahas tentang hukum menikah lebih dari satu dengan mengutip pendapat ulama ahli bahasa, bahwa redaksi ayat *matsna*, *wa tsulatsa*, *wa ruba'a* merupakan kalimat hitungan, di mana masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut itu. Kata *matsna* berarti dua, dua; *tsulatsa* berarti tiga, tiga; dan *ruba'a* berarti empat,

empat. Oleh karenanya, makna yang dikehendaki ayat tersebut adalah kebolehan menikahi perempuan yang disukai, boleh dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat, dan itu *khitab* ditujukan kepada orang banyak.

Bagi al-Shabuni, hukum menikah lebih dari empat berdasarkan ayat tersebut adalah haram. Ini juga sesuai dengan kesepakatan ulama yang tidak bisa digoyahkan oleh para ahli bid'ah, bahwa menurut mereka nikah dengan Sembilan istri diperbolehkan, karena dalam ayat tersebut digunakan *wawu li al-jam'* (wawu yang berfungsi menggabungkan secara mutlak), yaitu digabungkan: $2+3+4=9$. Hal ini juga diperkuat dengan hadis *fi'liyah* Nabi yang menikahi Sembilan istri (al-Shabuni, 1974, Jilid I: 426).

Al-Shabuni menerangkan lebih lanjut bahwa di antara orang yang berpaham boleh menikahi Sembilan istri adalah Syi'ah Rafidhah dan Zhahiriyyah. Bahkan, al-Shabuni mengatakan ada yang lebih parah hingga menikahi dua belas orang istri sekaligus. Pemahaman ini sangat menyimpang dan bertentangan dengan yang diajarkan Islam. Sebab, tidak pernah ada di kalangan sahabat ataupun tabi'in yang menikah sekaligus lebih dari empat orang. Justru, Islam memerintahkan agar menceraikan istri yang melebihi dari jumlah yang ditetapkan, sebagaimana Ghailan yang memiliki istri sepuluh yang kemudian diperintahkan Nabi untuk memilih empat orang di antara istri-istrinya (al-Shabuni, 1974, Jilid I: 427).

Dengan demikian, tampak jelas bahwa Ali al-Shabuni mengharamkan menikah bagi laki-laki lebih dari empat istri. Dengan bahasa lain, ayat di atas menerangkan tentang pembatasan menikah bagi umat Islam, tidak untuk penambahan jumlah istri lebih dari satu. Al-Shabuni tidak menerangkan lebih jauh bagaimana hukum menikah lebih dari satu sesuai dengan keterangan ayat di atas. Tampaknya ia sepakat dengan pendapat yang membolehkann poligami dalam Islam. Namun yang jelas, al-Shabuni menghukumi nikah secara umum sebagai kesunnahan sesuai dengan tuntunan Nabi dan menghukumi haram menikah melebihi dari empat istri.

Hikmah Poligami Nabi Muhammad menurut Ali al-Shabuni

Dalam pandangan Ai al-Shabuni, menikahnya Nabi lebih dari satu istri tidaklah karena dorongan nafsu dan syahwat. Hal itu dibuktikan dengan pernikahan Nabi yang menginjak usia yang tidak lagi muda, menikahi para janda dan bukan para gadis-gadis. Bagi al-Shabuni, sekurangnya ada empat hikmah yang bisa dipetik dari poligaminya Nabi Muhammad SAW, yaitu:

a. Aspek pengajaran (*al-ta'limiyah*)

Tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi berpoligami memiliki tujuan untuk memberi pendidikan dan pengajaran kepada kaum perempuan terkait problem-problem keagamaan. Hal ini karena tidak sedikit kaum perempuan yang malu bertanya langsung kepada Nabi terkait problem agama, khususnya yang berhubungan dengan problem keperempuanan, seperti masalah haid, nifas, jinabat, urusan rumah tangga, dan lainnya. Sedangkan Nabi sendiri adalah sosok pemalu, khususnya ketika berhadapan dengan gadis-gadis yang tidak memungkinkan Nabi akan bisa menjawab terus terang setiap pertanyaan yang diajukan. Nabi hanya bisa menjawab dengan bahasa *kinayah* (sindiran) yang kemungkinan besarnya tidak bisa dipahami maksudnya oleh para kaum perempuan (al-Shabuni, 1974, Jilid II: 318).

Di dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim diungkapkan, bahwa 'Aisyah menceritakan seorang perempuan yang mengajukan pertanyaan kepada Nabi terkait cara mandi sesudah haid, kemudian Nabi mengajari cara mandi itu, sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطْهَرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطْهَرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطْهَرِي فَاجْتَبِذْهَا إِلَى فَقُلْتُ تَتَّبَعِي بِهَا أَثَرِ الدَّمِ.

"Dari 'Aisyah, "Seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW tentang cara mandi dari haid. Nabi lalu menyuruh perempuan itu bagaimana cara mandi. Nabi bersabda: "Ambillah sepotong kapas yang diberi wewangian lalu bersucilah." Perempuan itu bertanya, "Bagaimana aku bersucinya? Beliau menjawab: "Bersucilah dengan kapas itu!" Perempuan itu berkata lagi, "Bagaimana caranya aku bersuci?" Nabi bersabda: "Bersucilah dengan menggunakan kapas itu!" Perempuan itu bertanya lagi, "Bagaimana caranya?." Lalu Nabi bersabda, "Subhanallah. Bersucilah kamu!" Lalu aku manarik perempuan itu kearahku, lalu aku katakan, "Kamu bersihkan sisa darahnya dengan kapas itu" (al-Bukhari, no. 314).

Berdasarkan hadis di atas, tampak bahwa 'Aisyah secara tegas mengajarkan bagaimana cara membersihkan darah haid kepada perempuan Anshar yang bertanya kepada Nabi. 'Aisyah memerintahkan untuk meletakkan kapas pada tempat yang dimaksud, yaitu tempat keluarnya darah haid. Hal ini karena Nabi merasa malu untuk menyebutkan secara gamblang jawaban yang ingin diberikan, sementara sangat sedikit ada perempuan yang bisa menguasai perasaan dan malunya, lalu bertanya secara terang-terangan kepada Nabi yang menyangkut masalah keperempuanan.

Masih banyak lagi contoh-contoh lain tentang pengajaran yang diberikan oleh istri-istri Nabi dalam menjawab pertanyaan masalah keperempuanan. Dalam konteks ini, para istri Nabi memiliki jasa yang tinggi dalam mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang dibawa Nabi. Mereka adalah tim yang mentransformasikan petunjuk Nabi dan sekaligus menjadi pengajar yang piawai dan dikenal sebagai perempuan-perempuan yang cerdas dan kuat hafalannya. Dengan demikian, tampak jelas bahwa menikahnya Nabi lebih dari satu istri adalah untuk mendakwahkan Islam dan mengajarkan kepada kaum perempuan tentang masalah-masalah keperempuanan (al-Shabuni, 1974, Jilid II: 320).

b. Aspek penetapan hukum (*al-tasyri'iyah*)

Hikmah poligami Nabi selanjutnya adalah aspek penetapan hukum yang dapat diketahui dari pembatalan adopsi anak sebagai tradisi jahiliah yang mungkar. Ali al-Shabuni mencontohkan kisah cukup panjang tentang tradisi adopsi anak yang telah mengakar pada zaman jahiliah, yakni anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya. Secara singkat, pembatalan hukum itu dimulai dari Nabi yang mengadopsi seorang anak bernama Zaid bin Haritsah, sehingga masyarakat jahiliah memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad (al-Shabuni, 1974, Jilid II: 321).

Kisah tentang pengadopsian Zaid bin Haritsah itu diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ ابْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}.

“Dari Abdullah bin Umar bahwa Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah SAW itu biasa kami panggil Zain bin Muhammad, hingga turun ayat al-Qur’an: Panggillah mereka dengan (dinisbatkan) kepada bapak-bapak mereka, yang demikian itu lebih jujur dalam pandangan Allah” (al-Bukhari, no. 4782).

Kisah selanjutnya menceritakan bahwa Zaid dinikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsy al-Asadiyah, dan menjalin rumah tangga dalam beberapa waktu. Namun, hubungan keluarga itu tidak berjalan lama dan akhirnya bercerai. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab dengan tujuan untuk membatalkan tradisi adopsi yang sudah mengakar sekaligus menghancurkan pondasi-pondasi tradisi jahiliah. Akibat dari pernikahan ini, Nabi merasa takut menjadi cemoohan orang-orang munafik dan kaum kafir lainnya. Sehingga turun ayat yang cukup keras mencela sikap Nabi itu yaitu QS. al-Ahzab [33]: 37 (al-Shabuni, 1974, Jilid II: 322).

Dengan demikian, pembatalan hukum adopsi anak yang sudah mengakar pada masa jahiliah telah berhasil ditumbangkan. Al-Qur’an menguatkan pembatalan hukum adopsi itu dengan menyebutkan secara tegas bahwa Nabi adalah utusan Allah dan bukan ayah kandung dari Zaid bin Haritsah, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Ahzab [33]: 40;

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para Nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Tampak jelas, bahwa pernikahan Nabi dengan Zainab itu atas perintah Allah, bukan mengikuti kemauan dan syahwatnya, seperti yang dituduhkan masyarakat jahiliah. Pernikahan dengan Zainab sebagai bentuk poligaminya Nabi telah memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk penetapan hukum dengan cara memberantas tradisi-tradisi yang telah menjamur pada masa jahiliah. Oleh karena itu, pernikahan ini disebut Zainab sebagai pernikahan yang langsung dinikahkan oleh Allah untuk menetapkan sebuah hukum (al-Shabuni, 1974, Jilid II: 323).

c. Aspek sosial (*al-ijma'iyh*)

Hikmah yang ketiga dilihat dari aspek sosial, tampak dalam pernikahan Nabi dengan ‘Aisyah, putri Abu Bakar al-Shididiq, teman seperjuangan yang pertama. Kemudian pernikahannya dengan Hafshah, putri Umar bin al-Khattab, rekan seperjuangan yang kedua. Pertalian Nabi dengan suku Quraisy dari sisi nasab serta pernikahannya dengan beberapa perempuan lainnya. Semua itu menunjukkan adanya tujuan untuk menjalin kekerabatan antar kabilah, sekaligus menjadikan hati bersatu dalam memperkuat dakwah Nabi (al-Shabuni, 1974, Jilid II: 323).

Sebagai contoh, Nabi menikah dengan ‘Aisyah, putri yang paling dicintai ayahnya Abu Bakar dan orang yang mendapat kedudukan paling terhormat di sampingnya. Abu Bakar sendiri adalah sahabat yang pertama masuk Islam dan mengorbankan jiwa, raga dan hartanya demi kepentingan Islam serta membela Nabi demi dakwah Islam. Selanjutnya menikahnya Nabi dengan Hafshah yang menenangkan Umar, terutama

pengorbanannya terhadap dakwah Islam: kejujurannya, keikhlasannya dan kesediaannya berkorban demi kepentingan Islam. Begitu juga dilakukan Nabi dengan menikahkan kedua putrinya kepada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tegasnya, mereka berempat (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali) adalah para sahabat besar dan *khilafatur rasul* yang menyebarkan agama Islam serta melanjutkan dakwah Nabi (al-Shabuni, 1974, Jilid II: 324).

d. Aspek politik (*al-siyasah*)

Tujuan lain mengapa Nabi berpoligami adalah untuk melunakkan hati manusia serta mempersatukan kabilah-kabilah Arab. Sebagaimana diketahui, setiap orang yang menikahi putri dari suatu kabilah Arab atau suatu keluarga, maka antara keduanya akan terjadi suatu persekutuan yang pada saatnya akan mendorong mereka bersatu dengan saling membela dan melindungi. Ada tiga bukti contoh hikmah pernikahan Nabi yang dapat diperhatikan dari aspek politik ini. *Pertama*, pernikahan Nabi dengan Juwariyah binti Harits anak penghulu Bani Musthalaq. Juwariyah ini pernah ditahan bersama kaumnya oleh pasukan Islam.

Di tengah-tengah ditawannya Juwariyah, dia menyatakan ingin menebus dirinya untuk dibebaskan. Lalu Rasulullah datang dengan memberikan sedikit bantuan berupa harta dan bermaksud untuk menikahnya. Tawaran itu diterima, dan akhirnya pernikahan di antara mereka pun terlaksana. Dari apa yang dilakukan Nabi ini, kaum Muslimin membebaskan semua tawanan Bani Mushthalaq dan mereka akhirnya menyatakan masuk Islam sehingga menjadi saudara seiman (al-Shabuni, 1974, Jilid II: 325). Dari sini tampak jelas bahwa pernikahan Nabi itu membawa berkah bagi Juwariyah, bagi kaum Bani Mushthalaq dan juga keluarganya. Pernikahan itu juga telah menyebabkan keislaman Bani Mushthalaq dan kebebasan mereka dari tawanan.

Kedua, pernikahan Nabi dengan Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab yang ditawan setelah gugurnya sang suami saat perang Khaibar. Saat itu, Shafiyyah jatuh ke tangan sebagian kaum Muslim sebagai tawanan. Ia diberikan tawaran untuk menikah dengan Nabi dan dimerdekakan, atau memilih kendaraannya dilepas dan kembali ke keluarganya. Maka Shafiyyah justru memilih merdeka dan menjadi istri Nabi, dengan alasan karena kekuasaan kebesaran serta kebaikan Nabi yang selanjutnya membuat Shafiyyah dan beberapa dari kaumnya masuk Islam (al-Shabuni, 1974, Jilid II: 326).

Ketiga, pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah, yang bernama asli Ramlah binti Abu Sufyan. Pada saat itu, Abu Sufyan adalah pembawa bendera (simbol perlawanan) kaum musyrik dan termasuk orang terdepan dalam memerangi Nabi. Sementara putrinya Ummu Habibah memeluk Islam di Makkah dan ikut hijrah bersama suaminya ke Habsyah, demi mempertahankan agamanya. Lantas, suami Ummu Habibah meninggal dunia dan ia hidup sendiri terlantarkan, praktis tidak ada bantuan dan yang peduli kepadanya.

Mendengar berita itu, Nabi mengirim utusan ke tempat raja Habasyi, Najasyi, untuk menikahkan Ummu Habibah dengannya. Apa yang diinginkan Nabi itu disetujui dan akhirnya Nabi dan Ummu Habibah menikah dengan maskawin sebanyak 400 dinar. Setelah berita pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah terdengar oleh Abu Sufyan, Abu Sufyan pun merasa bangga karena Nabi sangat dermawan dan mengusung nilai kesetaraan (sebagai sesama orang Quraisy) yang pada akhirnya membuat Abu Sufyan mendapat petunjuk untuk masuk Islam (al-Shabuni, 1974, Jilid II: 326).

Dengan demikian, tampak jelas bahwa pernikahan Nabi dengan putri Abu Sufyan itu telah mengurangi permusuhan dan bahkan menyatukan menjadi saudara seiman.

Padahal, Abu Sufyan sebelumnya adalah salah satu kaum Bani Umaiyah yang paling gencar memusuhi Nabi, paling sering menentang Nabi dan kaum Muslimin. Pernikahan dengan Ummu Habibah adalah sebab lunaknya hati Abu Sufyan secara pribadi, lebih umum untuk kaumnya dan juga seluruh keluarganya. Di samping itu, Nabi dengan pernikahannya itu telah menunjukkan penghormatan kepada Ummu Habibah atas imannya, karena ia keluar lari dari kampungnya demi menyelamatkan agamanya, Islam.

Dari penjelasan tentang poligami Nabi di atas, tampak bahwa pernikahan Nabi dengan para istrinya mengandung hikmah yang sangat penting, yaitu demi kepentingan agama dan menjelaskan tentang hukum agama, khususnya menundukkan hati manusia yang menjadi lawannya, sehingga para pembesar kabilah itu tertarik untuk memeluk Islam dan dapat menjalin hubungan baik. Di samping itu, telah diketahui bahwa selain ‘Aisyah, semua istri Nabi adalah janda. Dalam setiap pernikahannya, Nabi menunjukkan bukti konkret yang mengindikasikan kecerdasan dan keberaniannya, ketinggian cita-citanya dan keindahan tingkah lakunya. Pernikahan Nabi itu juga tidak didasarkan pada kepuasan nafsu seks, sebab Nabi ketika poligami tidak pada usia remaja dan yang dinikahi pun bukan yang gadis-gadis.

PENUTUP

Dari penjelasan yang relatif singkat di atas, penelitian ini mencapai titik akhir dengan dua kesimpulan. *Pertama*, Ali al-Shabuni memandang pernikahan sebagai bentuk kesunnahan, sementara bagi laki-laki yang berpoligami lebih dari empat istri dihukumi haram. Dengan kata lain, al-Shabuni membolehkan poligami selama memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan Islam. *Kedua*, pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menurut Ali al-Shabuni mengandung empat hikmah yang layak diperhatikan, yaitu aspek pengajaran, aspek penetapan hukum, aspek sosial dan aspek politik. Dari empat hikmah yang disebutkan al-Shabuni itu, tampak bahwa tujuan Nabi berpoligami adalah demi kepentingan agama dan menjelaskan tentang hukum agama, khususnya untuk menundukkan hati manusia yang menjadi lawannya sehingga dapat tertarik untuk memeluk Islam dan dapat menjalin hubungan dengan baik. Dalam setiap pernikahannya, Nabi menunjukkan bukti konkret yang mengindikasikan kecerdasan dan keberaniannya, ketinggian cita-citanya dan keindahan tingkah lakunya. Pernikahan Nabi itu juga tidak didasarkan pada kepuasan nafsu seks, sebab Nabi ketika poligami tidak pada usia remaja dan yang dinikahi pun bukan yang gadis-gadis.

REFERENSI

- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali. *al-Sunan al-Kubra*. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Harrasi, ‘Imaduddin bin Muhammad al-Thabari al-Ma’ruf Kiya’. *Ahkam al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Turats Ihya’ al-Arabi, 1996.
- Al-Jashshash, Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali al-Razi. *Ahkam al-Qur’an*, ed. Muhammad Shadiq Qamhawi. Beirut: Dar al-Turats Ihya’ al-Arabi, 1996.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*, Jilid II, (Beirut: Muassasah Manahil ‘Irfan, 1974).
- Alhamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972.

- Azizah, Shofaunnuha Faizatul. *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Badriyah, Laila. "Kajian Terhadap Tafsir *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* Muhammad Ali ash-Shabuni". *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Syaikhuna* 8, no. 2 (2017).
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018).
- Faruqi, Ahmad dan Aziz, Abd. "Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Surat an-nisa' ayat 3)". *Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018).
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, ed. Ahmad Muhammad Syakir. Kairo: Dar al-Hadis, 1995.
- Ichsan, M. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir *Muqaranah*)". *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 2 (2018).
- Jannah, Miftahul. "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender". *Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (2022).
- Mahfud dan Billah, Muhammad Qudwah I'tishom. "Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2022).
- Mahfudin, Agus dan Wardani, Galuh Retno Setyo. (2018). "Asas Monogami dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3.
- Mustari, Abdillah. "Poligami Dalam Reinterpretasi". *Sipakalebbi'* 1, no. 2 (2014).
- Mustofa Zamzam, et. al. "Diskursus Alasan-Alasan Nabi Muhammad Saw Melarang Sahabat Ali Bin Abi Thalib Dalam Berpoligami Menurut Iffah Qanita Nailiya". *Inisiasi* 10, no. 2 (2021).
- Rahmi. "Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 3". *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 5, no. 1. (2015).
- Razzaq, Abdur dan Haryono, Andy. "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab *Rawai' al-Bayan*". *Wardah* 18, no. 1 (2017).
- Riyadi, Ridho. "Zina Menurut Ali al-Shabuni dalam Tafsir *Shafwatu Tafasir*". *Studia Quranika* 5, no. 2 (2021).
- Ropiah, Siti. "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)". *al-Afkar: Jurnal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018).
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Suryabrata, Umadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Gramedia, 2014.
- Wahab, Chaidir Abdul. *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*. Bandung: Cita Pustaka, 2005.
- Yusron, M. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2006.
- Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik dalam Alquran dan Hadis". *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 1 (2019).
- Zulfikar, Eko. "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).